

## Atlet Difabel Balikpapan Diganjar Bonus



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 02/11/2024*

**BALIKPAPAN** – Angin segar berembus untuk atlet difabel Balikpapan. Usai berjuang di Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Kaltim IV/2023, para peraih medali di multi ajang tersebut mendapat hasil dari jerih payah mereka.

Pasalnya, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan bakal membagikan bonus bagi para atlet yang berkontribusi di Peparprov.

Tak tanggung-tanggung, total Rp8,7 miliar anggaran dialokasikan. Yang bakal dibagikan kepada 235 atlet dan pelatih dari 13 cabang olahraga (cabor).

Disampaikan Kabid Olahraga Disporapar Balikpapan M Norhan, terhitung sejak Rabu (30/10) hingga Jumat (1/11), proses verifikasi dan pemberkasan dilaksanakan. Barulah penyerahan secara simbolis bakal dilakukan pada Senin (4/11) siang di Aula Pemkot Balikpapan. “Ini pertama kali Balikpapan memberi apresiasi pada atlet Peparprov, biasanya kan hanya Porprov saja. Memang agak sedikit terlambat sehingga baru bisa direalisasikan di APBD Perubahan 2024,” jelasnya.

Ya, Norhan menyebut ini sebagai bentuk apresiasi bagi para atlet yang telah mengharumkan nama Kota Beriman di Peparprov tahun lalu. Untuk klasifikasi pembagiannya, juga tidak berbeda dengan bonus untuk atlet Porprov.

Di mana, untuk peraih emas di perorangan mendapat Rp30 juta, perak Rp15 juta, dan perunggu Rp7,5 juta. Di kategori ganda (dua sampai empat orang) peraih emas

memperoleh Rp20 juta, perak Rp10 juta, dan perunggu Rp5 juta. Di kategori beregu, peraih emas mendapat Rp15 juta, perak Rp7,5 juta dan perunggu Rp3,75 juta.

Di sisi lain, para pelatih juga mendapat apresiasi berupa 20 persen dari total bonus peraih medali per cabor dibagi jumlah masing-masing pelatih. Begitu pula untuk beregu, meraih 65 persen dari total bonus peraih medali per cabor dan dibagi jumlah pelatih.

Dengan adanya pemberian bonus ini, dirinya berharap kontingen Balikpapan bisa mempertahankan gelar juara umumnya di Peparprov. Tepatnya, pada Peparprov Kaltim V/2026 di Paser.

Tak hanya itu, pada Peparprov XVII/2024 di Solo, sambungnya, Balikpapan menjadi perwakilan terbanyak yang menyumbangkan medali.

“Ini salah satu acuan kami semoga ke depannya pemerintah juga memerhatikan sarana dan prasarana untuk atlet difabel karena memang sangat minim. Akan kami koordinasikan dengan pimpinan, semoga fasilitas untuk mereka ini juga sama dengan atlet reguler,” imbuh Norhan.

Menanggapi ini, Ketua *National Paralympic Committee* (NPC) Balikpapan Muhammad, mengaku sangat bersyukur. Sebab, hasil perjuangan mereka juga tak diabaikan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah kami disamakan dengan atlet reguler. Itu yang kami inginkan selama ini, kesetaraan bagi semua atlet berprestasi. Sekali lagi terima kasih kepada Pemkot Balikpapan dan Disporapar Balikpapan,” kata dia.

Di samping itu, dia juga mengamini wacana pembangunan sarana bagi atlet difabel. Karenanya, dengan dana kontribusi atlet sebesar 15 persen, yang mana sesuai dengan AD/ART NPCI Balikpapan, itu yang akan dimaksimalkan untuk pembangunan sarana olahraga.

Di mana pembangunan ini, sebutnya, bakal ditujukan untuk *venue* menembak dan boccia lebih dulu. “Jadi kalau bonusnya cair langsung kami eksekusi. Ibaratkan prajurit, atlet ini kan juga mesti ada persiapan. Misalkan turun ke lapangan dengan persiapan tidak lengkap bisa kalah nantinya,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada Peparprov Kaltim IV/2023, diketahui Balikpapan sukses menyabet gelar juara umum. Dengan perolehan 266 medali, terdiri dari 136 emas, 80 perak dan 50 perunggu. **(ind)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Atlet Difabel Balikpapan Diganjar Bonus, 02/11/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kota Balikpapan diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah kota, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
  - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian tanda penghargaan, kemudahan, insentif, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
2. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
  - a. melakukan kegiatan keolahragaan;
  - b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
  - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
  - d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
  - e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
  - f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
  - g. menjadi pelaku keolahragaan;
  - h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
  - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.